

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MALPRAKTIK MEDIS DI SEKTOR ESTETIKA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 233 K/PID.SUS/2021)

Renzi Adinda Artamevi¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
renziadinda.22049@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the judges' legal considerations in cassation decision No. 233 K/Pid.Sus/2021 in relation to professional standards for physicians, standard operating procedures (SOPs), and informed consent, as well as to analyze the legal consequences arising for the physician as the defendant. This study employs a normative legal research. The findings of the study indicate that the Supreme Court found the defendant to have violated professional standards, standard operating procedures, and the obligation to obtain informed consent, and consequently sentenced him to two months' imprisonment. However, based on a legal analysis of healthcare law, the assessment of a doctor's error should not be based solely on the resulting consequences but should also consider the professional process, the doctor's competence, the medical risks inherent in aesthetic procedures, and the evaluation mechanisms of professional disciplinary bodies. This study also found that the legal consequences for doctors extend beyond imprisonment to include impacts on legal status, practice licenses, professional careers, reputation, and public trust. Therefore, the resolution of alleged medical malpractice should prioritize ethical and professional disciplinary mechanisms, as well as civil mechanisms, before resorting to criminal mechanisms.

Keywords: Medical Malpractice, Medical Professional Standards, Standard Operating Procedures.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bidang kesehatan di Indonesia terus meningkat pesat, dengan permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik dan terjamin keamanannya. Peningkatan akses layanan kesehatan tidak hanya terjadi pada layanan kuratif, tetapi juga pada layanan yang mendorong kesehatan dan penampilan tubuh. Kemajuan teknologi medis, standar kecantikan, serta perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong pertumbuhan industri estetika di Indonesia. Dalam

beberapa tahun terakhir, industri estetika mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kecantikan berbasis tindakan medis, khususnya melalui klinik kecantikan yang menyediakan berbagai tindakan seperti injeksi filler, botox, tanam benang, dan tindakan estetika lainnya.(Pasar, Kecantikan, and Indonesia 2024)

Tindakan medis di bidang estetika memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan medis kuratif karena bersifat opsional, dilakukan atas permintaan pasien, dan bertujuan meningkatkan penampilan, bukan mengobati penyakit. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, sertifikasi, serta mematuhi standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meningkatnya praktik estetika tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga meningkatkan risiko terjadinya sengketa medis dan dugaan malpraktik. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan medis estetika yang dilakukan tanpa memperhatikan standar profesi maupun kewenangan yang dimiliki tenaga medis sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya pelanggaran dalam praktik layanan estetika yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Selain itu, laporan dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis di Indonesia juga masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa komunikasi dokter dengan pasien serta profesionalisme tenaga medis menjadi faktor penting dalam mencegah sengketa medis.(Purba, Penmaley, and Panjaitan 2024)

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi dokter sebagai bentuk perlindungan hukum preventif sebelum suatu perkara memasuki ranah pidana. Namun demikian, tidak semua dugaan malpraktik dapat diselesaikan melalui

mekanisme etik dan disiplin profesi.(Khairunnisa Nugrianti, Ratna Herawati 2017)

Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta menimbulkan akibat hukum berupa luka berat atau kerugian bagi pasien.(Aldino Nugraha, Laely Wulandari 2023) Dalam perkara malpraktik medis, pembuktian mengenai pelanggaran standar profesi juga memerlukan keterangan ahli sehingga perbedaan interpretasi sering memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.(Batubara 2024)

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 mengenai dugaan malpraktik medis di bidang estetika. Perkara ini bermula dari tindakan penyuntikan filler estetika yang dilakukan oleh dokter Elisabeth Susana terhadap pasien Agita Diora hingga mengakibatkan gangguan penglihatan. Pada tingkat pertama terdakwa dinyatakan bebas, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi serta menjatuhkan pidana kurungan selama dua bulan. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan standar profesi, standar prosedur operasional tindakan medis, serta akibat hukum yang timbul bagi dokter sebagai terdakwa.

Penelitian terdahulu mengenai Malpraktik Medis di Indonesia secara garis besar hanya membahas malpraktik secara umum saja. K. A. Farhan Rinaldi (2025) mengkaji malpraktik mengenai perlindungan hukum bagi korban malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Muhammad Ridha Samsudin (2025) mengkaji sebuah kasus yang terjadi di daerah istimewa yogyakarta dengan mengedepankan penegakan hukum pidana. Sementara Yusuf Daeng (2023) mengkaji malpraktik medis dari segi pertanggungjawaban korporasi seperti rumah sakit atas tindakan

malpraktik medis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini secara khusus menganalisis malpraktik medis dalam sektok estetika yang dikaitkan dengan standar profesi dokter, standar prosedur operasional klinik kecantikan serta akibat hukum yang diterima oleh dokter akibat putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 dikaitkan dengan standar prosedur operasional tindakan medis di klinik kecantikan dan standar profesi dokter?
- (2) Apa akibat hukum bagi dokter sebagai terdakwa dari Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021?

Tujuan penelitian ini ntuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dari putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 dikaitkan dengan standar prosedur operasional dan standar profesi serta akibat hukum bagi dokter sebagai terdakwa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam arikel ini adalah yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer , antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011/tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Putusan Kasasi Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel akademik, website yang digunakan untuk mendukung penulisan arikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dengan memberikan argumentasi berupa preskriptif atau penilaian menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 dikaitkan dengan Standar Prosedur Opersional Tindakan Medis di Klinik Kecantikan dan Standar Profesi Dokter.

Standar Profesi merupakan batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Menuru Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa prinsip dasar standar profesi tenaga medis meliputi kompetensi, etika profesi, dan juga akuntabilitas. Jika tenaga medis melanggar standar profesi, mereka dapat dikenai sanksi administratif, etik, dan hukum. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam bentuk malpraktik, tindakan yang merugikan pasien, atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Kasus malpraktik medis

di sektor estetika pada putusan Nomor 233 K/Pid.sus/2021 ini, hakim tingkat kasasi menilai bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan profesi kedokteran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pertimbangan hakim didasarkan dengan Terdakwa telah melakukan tindakan estetika tanpa memiliki kualifikasi khusus estetika dan menyebabkan kerugian terhadap korban. Namun, jika dianalisis secara mendalam terdakwa merupakan seorang dokter umum yang memiliki sertifikasi khusus estetika yang diakui oleh Organisasi Kedokteran termasuk Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, *Wellnes*, Estetik & Regeneratif Indonesia atau sering disebut sebagai PERDAWERI dan mengikuti lebih dari 20 kali kegiatan sertifikasi, pertimbangan hakim masih menyisakan ruang kritik karena hakim cenderung menilai hasil akhir tindakan medis dibandingkan proses profesional medis yang telah dilakukan dokter. Dalam perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, sengketa medis pada dasarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme etik dan disiplin profesi sebelum masuk kedalam ranah pidana.

Sejalan dengan adanya teori *Ultimum Remidium* dalam sistem hukum memiliki arti bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir, yang semestinya hukum pidana digunakan sebagai opsi terakhir apabila upaya perdata dan upaya administrasi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini ditegaskan melalui keberadaan organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Namun, dalam kasus tersebut pendekatan pidana justru lebih dominan dibandingkan mekanisme

disiplin profesi padahal penentuan pelanggaran standar profesi seharusnya diuji terlebih dahulu kredibilitasnya. Jika mekanisme etik dan disiplin belum diterapkan secara tegas dan menyatakan bahwa tindakan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran, maka dalam hal ini dapat berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi dokter dan juga mengaburkan batas anantara risiko medis dan malpraktik pidana. Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa dokter memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pertimbangan hakim juga perlu memperhatikan karakteristik tindakan medis estetika yang berbeda dengan tindakan medis kuratif.(Pane n.d.) Tindakan estetika sering kali bersifat *electif procedure*, yaitu tindakan yang dilakukan atas keinginan pasien untuk meningkatkan penampilan, bukan karena darurat medis. Putusan hakim seharusnya mempertimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk korban maupun terdakwa. Dengan demikian perlindungan pasien tetap terjamin tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi profesi dokter.

Standar Prosedur Operasional adalah langkah-langkah tertulis yang harus dilakukan oleh tenaga medis dalam memberikan layanan, mulai dari langkah pertama hingga terakhir. Dalam praktiknya SPO berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur tahapan tindakan medis sehingga pelayanan dilakukan secara aman, sistematis, dan sesuai dengan standar profesi.(bizza.com n.d.). Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mewajibkan dokter memberikan penjelasan secara lengkap sebelum tindakan medis

dilakukan. Salah satunya yakni persetujuan yang biasa disebut dengan informed consent, dalam kasus ini hakim menilai bahwa terdakwa tidak memenuhi prosedur pelayanan medis yaitu informed consent secara tertulis sehingga hal tersebut menyebabkan korban mengalami gangguan penglihatan. Dalam perspektif hukum kesehatan, informed consent tidak hanya dipahami sebagai formalitas administrasi berupa tanda tangan pasien, tetapi sebagai komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai diagnosis, risiko tindakan, alternatif terapi, hingga kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi dan hal tersebut telah diberikan kepada korban sebelum terdakwa melakukan tindakan.(Novianto 2015). Kemudian, hal yang perlu dilihat kembali yakni kehadiran informed consent dalam melakukan tindakan medis, dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Kedokteran menjelaskan bahwa persetujuan/informed consent dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Pembuktian kesalahan dokter harus didasarkan pada adanya penyimpangan nyata terhadap standar profesi yang artinya tidak cukup hanya membuktikan dengan tidak adanya informed consent secara tertulis, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan dokter dilakukan secara ceroboh dan bertentangan dengan kompetensi medis yang berlaku. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis karena dokter dapat dipidana hanya berdasarkan kekurangan administrasi dalam pelayanan medis.(Siregar 2023).

2. Akibat Hukum bagi Dokter sebagai Terdakwa dari Putusan Nomor 233 K/Pid/Sus/2021

Dalam konteks perkara ini, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kurungan selama dua bulan kepada terdakwa karena dianggap melanggar kewajiban profesi kodekteran. Akibat hukum bagi dokter sebagai terdakwa bukan hanya berupa pidana kurungan, melainkan juga dampak terhadap izin praktik dan statusnya profesinya sebagai tenaga medis. Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, profesi dokter merupakan profesi yang sangat bergantung pada legitimasi administratif berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Secara normatif, izin praktik dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dokter wajib memiliki STR dan SIP untuk dapat menjalankan praktik medis secara sah. STR menunjukkan pengakuan kompetensi profesi dokter, sedangkan SIP merupakan izin administratif yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan tempat praktik dokter tersebut. Apabila dokter dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran tertentu, maka izin praktik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin. Selain berdampak pada izin praktik, status terdakwa dalam perkara pidana juga dapat mempengaruhi karier akademik dan profesional dokter. Dokter yang pernah dipidana sering mengalami kesulitan mengikuti pelatihan, memperoleh rekomendasi organisasi profesi, atau membuka praktik baru. (Anggraini and Suwondo 2026)

Putusan tersebut juga berdampak besar terhadap reputasi profesi dokter di mata masyarakat luas. Akibat hukum terhadap reputasi dokter juga terlihat dari kemungkinan hilangnya kepercayaan pasien dan masyarakat sekitar. putusan pidana juga dapat memengaruhi citra institusi pelayanan kesehatan tempat dokter bekerja. Dari aspek psikologis, status sebagai

terdakwa dapat menimbulkan tekanan mental yang berat bagi dokter. Profesi dokter pada dasarnya menuntut ketelitian tinggi, kemampuan mengambil keputusan cepat dan tetap, serta tanggungjawab terhadap keselamatan pasien.

D. KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menilai terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan kewajiban memperoleh informed consent sebelum melakukan tindakan medis estetika yang mengakibatkan korban mengalami gangguan penglihatan pada mata sebelah kiri korban, yang kemudian dijadikan dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap kesalahan dokter seharusnya tidak hanya berfokus pada akibat yang timbul, melainkan juga mempertimbangkan keseluruhan proses profesional yang telah dilakukan, termasuk kompetensi dokter, kepatuhan terhadap standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) termasuk informed consent. Tindakan medis estetika pada hakikatnya mengandung risiko medis (*medical risk*) yang dapat terjadi meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar, sehingga pembuktian malpraktik pidana harus dilakukan secara objektif, komprehensif, dan melibatkan lembaga disiplin profesi seperti MKDKI untuk membedakan secara jelas antara risiko medis dan kelalaian medis. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini masih menyisakan ruang kritik karena

lebih menonjolkan akibat yang terjadi daripada membuktikan secara mendalam adanya penyimpangan nyata terhadap standar profesi dan standar prosedur operasional, sehingga penegakkan hukum terhadap tenaga medis seharusnya tetap memperhatikan prinsip perlindungan profesi dokter, asas ultimum remidium, kepastian hukum, serta keseimbangan antara perlindungan pasien dan tenaga medis guna mewujudkan keadilan yang proporsional dalam penyelesaian sengketa medis.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi dokter sebagai terdakwa dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/202 tidak hanya berupa pidana kurungan, tetapi juga menimbulkan banyak dampak yang luas terhadap status hukum, izin praktik, karir profesional, reputasi, dan kepercayaan publik. Putusan pidana tersebut menyebabkan dokter memperoleh stigma sebagai pelaku malpraktik yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kompetensi dan integritas profesinya, serta berpotensi menjadi dasar pemeriksaan etik, disiplin, dan administratif yang dapat berujung pada pembatasan atau pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Selain itu, status sebagai terdakwa maupun terpidana dapat menurunkan kepercayaan pasien, mengurangi jumlah pasien, memengaruhi citra institusi pelayanan kesehatan tempat dokter bekerja, serta menimbulkan tekanan sosial dan profesional yang berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penegakan hukum terhadap kasus dugaan malpraktik medis dilakukan secara lebih hati-hati, objektif, dan proporsional dengan mengutamakan pemeriksaan melalui mekanisme etik dan disiplin profesi, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI), sebelum menempuh jalur pidana. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara medis hendaknya tidak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan secara menyeluruh pemenuhan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), serta karakteristik risiko medis yang melekat pada setiap tindakan kedokteran. Diberikannya pembinaan atau ruang kreasi oleh pihak-pihak atau organisasi terkait untuk terdakwa sebagai dokter agar tetap melakukan kegiatan positif setelah gelar profesi yang dimiliki terdakwa dicabut akibat dari putusan pidana kurungan yang dijalani oleh terdakwa, agar ilmu tersebut tetap dapat bermanfaat.

REFERENSI

- Aldino Nugraha, Laely Wulandari, Nanda Ivan Natsir. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Parhesia* (62):115–20.
- Anggraini, Charunia, and Denny Suwondo. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Medis 1." 303–11.
- Batubara, Rajali. 2024. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2(1):71–92. doi:10.24952/ejhis.v2i1.11384.
- bizza.com. n.d. "Standar Profesi, Standar Pelayanan, Dan Standar Prosedur Operasional Dalam Hukum Kesehatan." <https://biizaa.com/standar-profesi-standar-pelayanan-dan-standar-prosedur-operasional-dalam-hukum-kesehatan/>.
- Khairunnisa Nugrianti, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P. 2017. "TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA." 6(3):1–18.
- Novianto, Widodo Tresno. 2015. "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)." 4(2):488–503.
- Pane, Indra. n.d. "Teori Perlindungan Hukum." *Universitas Padjajaran* 3:29–39.
- Pasar, Potensi, Industri Kecantikan, and D. I. Indonesia. 2024. "Potensi Pasar Industri Kecantikan Di Indonesia."
- Purba, Mikael, Fredy Penmaley, and Junifer Dame Panjaitan. 2024. "Dugaan Pelanggaran

Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter Dan Pasien.” 1(5):1–4.

Siregar, Rospita Adelina. 2023. “POLEMIK MALPRAKTIK DAN RISIKO MEDIK.”
Jurnal Hukum To-Ra, Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 9(3):458–
74.